

**PEDOMAN
PERPINDAHAN PROGRAM STUDI**



**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2021**

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR: 219.a/UN39/KM.05.02/2021

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PERPINDAHAN PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, menyatakan mahasiswa UNJ maupun mahasiswa yang berasal dari luar UNJ yang masih berstatus aktif, dapat mengajukan perpindahan program studi dengan melalui proses seleksi yang ketentuan pelaksanaan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas serta untuk memberikan kepastian hukum sebagai wujud tertib administrasi berupa pedoman pelaksanaan proses perpindahan program studi bagi mahasiswa baik dari dalam maupun luar UNJ sehingga perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Pedoman Perpindahan Program Studi Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PERPINDAHAN PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Perpindahan Program Studi Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pedoman Perpindahan Program Studi Universitas Negeri Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan proses perpindahan program studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta bagi mahasiswa yang berstatus aktif baik dari dalam maupun luar Universitas Negeri Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP. 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro.

KATA PENGANTAR

Sukses belajar di Perguruan Tinggi ditentukan oleh banyak faktor, antara lain bidang keilmuan yang dipilih, latar belakang kemampuan akademik mahasiswa, dan lain-lain. Ada kalanya seorang mahasiswa setelah menjalani kuliah beberapa semester merasa kurang cocok dengan program studi yang dipilihnya dengan suatu alasan tertentu dan menginginkan untuk pindah ke program studi yang lebih sesuai. Ada juga karena suatu alasan seorang mahasiswa ingin pindah kuliah ke perguruan tinggi lain. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memfasilitasi mahasiswa yang akan pindah program studi di lingkungan UNJ dan dapat menerima mahasiswa pindahan dari luar UNJ.

Di dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta Pasal 6 diatur tentang perpindahan program studi mahasiswa di lingkungan UNJ, dan pada Pasal 7 diatur tentang perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UNJ. Isi dari kedua pasal tersebut masih bersifat umum dan perlu pengaturan lebih lanjut.

Pedoman Perpindahan Program Studi ini disusun sebagai petunjuk operasional bagi mahasiswa UNJ yang akan melakukan perpindahan program studi di lingkungan UNJ maupun bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang akan pindah kuliah ke UNJ. Diharapkan pedoman ini akan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Kritik dan saran selalu terbuka untuk penyempurnaan pedoman ini.

Jakarta, 20 April 2021
Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Suyono, M.Si

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
I. Pendahuluan	1
II. Perpindahan antar Program Studi Antar Fakultas di Lingkungan UNJ	2
A. Ketentuan Umum	2
B. Persyaratan	2
C. Prosedur	3
III. Perpindahan antar Program Studi Dalam Fakultas di Lingkungan UNJ	3
A. Ketentuan Umum	3
B. Persyaratan	4
C. Prosedur	4
IV. Perpindahan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Lain	5
A. Ketentuan Umum	5
B. Persyaratan	6
C. Prosedur	6
V. Penutup	7
LAMPIRAN	8

I. Pendahuluan

Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyelenggarakan pendidikan pada berbagai jenjang mulai dari program Diploma III, Sarjana, Magister, dan Doktor. Untuk menjadi mahasiswa baru UNJ pada setiap jenjang, calon mahasiswa harus mengikuti proses seleksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru UNJ. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan selanjutnya ditetapkan sebagai mahasiswa baru UNJ dengan surat keputusan Rektor UNJ.

Dalam mengikuti proses pendidikan di UNJ setiap mahasiswa wajib mengikuti berbagai peraturan yang berlaku, salah satu di antaranya adalah peraturan yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta. Peraturan Akademik ini mengatur berbagai hal, termasuk hak dan kewajiban mahasiswa. Salah satu yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa UNJ adalah mengajukan pindah program studi di dalam lingkungan UNJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Akademik Pasal 6 sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa yang masih berstatus mahasiswa aktif pada suatu program studi dapat mengajukan pindah program studi lain pada jenjang yang sama dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor;
- (2) Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) telah menempuh masa studi paling sedikit dua semester dan paling banyak empat semester untuk semua jenjang;
- (3) Mahasiswa yang mengajukan pindah program studi diwajibkan mengikuti proses seleksi yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

Selain menerima mahasiswa baru melalui proses seleksi reguler sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru UNJ, UNJ juga dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain. Hal ini tertuang pada Pasal 7 Peraturan Akademik UNJ sebagai berikut:

- (1) UNJ menerima mahasiswa yang masih berstatus aktif dari perguruan tinggi negeri lain yang akan pindah ke UNJ;
- (2) Mahasiswa yang mengajukan pindah ke UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti proses seleksi yang diatur dengan ketentuan tersendiri;
- (3) Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) telah menempuh semester 2 (dua) sampai semester 6 (enam) untuk jenjang sarjana, serta semester 3 (tiga) untuk jenjang magister dan doktor;
- (4) Segala ketentuan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru UNJ yang berasal dari perguruan tinggi lain ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Peraturan Akademik UNJ Pasal 6 tentang perpindahan mahasiswa di lingkungan UNJ dan Pasal 7 tentang mahasiswa pindahan dari luar UNJ masih perlu diatur dengan ketentuan

lebih lanjut dalam bentuk pedoman yang lebih operasional. Pedoman Perpindahan Program Studi ini disusun sebagai turunan dari aturan-aturan di atas yang dijabarkan pada bagian-bagian berikut.

II. Perpindahan antar Program Studi Antar Fakultas di Lingkungan UNJ

A. Ketentuan Umum

Mahasiswa UNJ dapat melakukan perpindahan program studi antar fakultas di lingkungan UNJ dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Perpindahan program studi dapat dilakukan pada semester ganjil atau genap dan tidak boleh dilakukan pada semester antara.
2. Tersedia daya tampung pada program studi tujuan.
3. Perpindahan program studi hanya diperbolehkan jika mahasiswa:
 - a. Dari kelompok program studi yang sama (sesama kelompok eksakta atau sosial), atau dari kelompok eksakta ke kelompok sosial (sebaliknya tidak diperbolehkan).
 - b. Pindah pada jenjang yang sama.
 - c. Belum pernah melakukan pindah program studi di lingkungan UNJ.
4. Perpindahan program studi tidak diperbolehkan bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.
5. Tidak ada penambahan masa studi akibat perpindahan program studi.
6. Lolos seleksi pindah ke program studi tujuan. Jika tidak lolos seleksi maka mahasiswa kembali kuliah di program studi asal.
7. Beban studi yang harus ditempuh pada program studi tujuan ditentukan berdasarkan hasil seleksi.
8. Mahasiswa pindahan akan memperoleh nomor induk mahasiswa (NIM) yang baru.

B. Persyaratan

Mahasiswa UNJ dapat melakukan perpindahan program studi antar fakultas di lingkungan UNJ dengan syarat sebagai berikut:

1. Berstatus mahasiswa aktif pada saat mengajukan perpindahan program studi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan fakultas asal.
2. Telah mengikuti perkuliahan minimal 2 semester dan maksimal 4 semester dengan tidak memperhitungkan cuti kuliah serta memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2.00 yang dibuktikan dengan kartu hasil studi (KHS).
3. Tidak sedang dalam proses *drop out*, putus kuliah, kehilangan hak sebagai mahasiswa UNJ, atau sedang menjalani sanksi akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan fakultas asal.

4. Memperoleh izin dari Koordinator Program Studi asal yang diketahui oleh Dekan fakultas asal.

C. Prosedur

Prosedur perpindahan program studi antar fakultas di lingkungan UNJ dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah program studi kepada Kepala BAKHum dengan mengisi form yang telah disediakan dan menyerahkan seluruh persyaratan yang diperlukan. Khusus bagi mahasiswa jenjang diploma atau sarjana harus mendapat persetujuan dari orang tua/wali.
2. Kepala BAKHum memeriksa kelengkapan administrasi. Apabila telah lengkap dan benar, maka BAKHum mengajukan permohonan pindah program studi kepada Dekan Fakultas tujuan dengan melampirkan seluruh persyaratan yang ditentukan.
3. Dekan fakultas tujuan meneruskan surat permohonan pindah program studi kepada Koordinator Program Studi tujuan.
4. Koordinator Program Studi tujuan melakukan seleksi melalui seleksi berkas/portofolio dan dapat dilengkapi dengan seleksi akademik lainnya. Apabila dinyatakan lolos maka Koordinator Program Studi menetapkan daftar mata kuliah yang diakui dan daftar mata kuliah yang harus ditempuh.
5. Koordinator Program Studi tujuan menyampaikan hasil seleksi kepada Dekan fakultas tujuan untuk mendapatkan persetujuan Dekan. Apabila dinyatakan lolos maka Dekan fakultas menetapkan besaran uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa pada program studi tujuan.
6. Dekan fakultas tujuan menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BAKHum.
7. Kepala BAKHum menyampaikan hasil yang tidak lolos seleksi kepada Dekan fakultas asal, dan menyampaikan hasil yang lolos seleksi ke Wakil Rektor Bidang Akademik dengan mencantumkan Nomor Induk Mahasiswa yang baru.
8. Wakil Rektor bidang Akademik menyiapkan penerbitan Surat Keputusan Perpindahan Program Studi mahasiswa.
9. Rektor menetapkan Surat Keputusan Perpindahan Program Studi mahasiswa.
10. Koordinator Program Studi menerbitkan kontrak mata kuliah mahasiswa pindahan.
11. Mahasiswa mengikuti perkuliahan di program studi tujuan.

III. Perpindahan antar Program Studi Dalam Fakultas di Lingkungan UNJ

A. Ketentuan Umum

Mahasiswa UNJ dapat melakukan perpindahan program studi dalam fakultas di lingkungan UNJ dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Perpindahan program studi di lingkungan UNJ dapat dilakukan pada semester gasal atau genap dan tidak boleh dilakukan pada semester antara.
2. Tersedia daya tampung pada program studi tujuan.
3. Perpindahan program studi hanya diperbolehkan jika mahasiswa:
 - a. Pindah pada jenjang yang sama.
 - b. Belum pernah melakukan pindah program studi di lingkungan UNJ.
4. Perpindahan program studi tidak diperbolehkan bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.
5. Tidak ada penambahan masa studi akibat perpindahan program studi.
9. Lolos seleksi pindah ke program studi tujuan. Jika tidak lolos seleksi maka mahasiswa kembali kuliah di program studi asal.
6. Beban studi yang harus ditempuh pada program studi tujuan ditentukan berdasarkan hasil seleksi.
7. Mahasiswa pindahan akan memperoleh nomor induk mahasiswa (NIM) yang baru.

B. Persyaratan

Mahasiswa UNJ dapat melakukan perpindahan program studi dalam fakultas di lingkungan UNJ dengan syarat sebagai berikut:

1. Berstatus mahasiswa aktif pada saat mengajukan perpindahan program studi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan.
2. Telah mengikuti perkuliahan minimal 2 semester dan maksimal 4 semester dengan tidak memperhitungkan cuti kuliah serta memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2.00 yang dibuktikan dengan kartu hasil studi (KHS).
3. Tidak sedang dalam proses *drop out*, putus kuliah, kehilangan hak sebagai mahasiswa UNJ, atau sedang menjalani sanksi akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan.
4. Memperoleh izin dari Koordinator Program Studi asal yang diketahui oleh Dekan.

C. Prosedur

Prosedur perpindahan program studi dalam fakultas di lingkungan UNJ dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah program studi kepada Kepala BAKHum dengan mengisi form yang telah disediakan dan menyerahkan seluruh persyaratan yang diperlukan. Khusus bagi mahasiswa jenjang diploma atau sarjana harus mendapat persetujuan dari orang tua/wali.

2. Kepala BAKHum memeriksa kelengkapan administrasi. Apabila telah lengkap dan benar, maka BAKHum mengajukan permohonan pindah program studi kepada Dekan fakultas dengan melampirkan seluruh persyaratan yang ditentukan.
3. Dekan fakultas meneruskan surat permohonan pindah program studi kepada Koordinator Program Studi tujuan.
4. Koordinator Program Studi tujuan melakukan seleksi melalui seleksi berkas/portofolio dan dapat dilengkapi dengan seleksi akademik lainnya. Apabila dinyatakan lolos maka Koordinator Program Studi menetapkan daftar mata kuliah yang diakui dan daftar mata kuliah yang harus ditempuh.
5. Koordinator Program Studi tujuan menyampaikan hasil seleksi kepada Dekan fakultas untuk mendapatkan persetujuan Dekan. Apabila dinyatakan lolos maka Dekan fakultas menetapkan besaran uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa pada program studi tujuan.
6. Dekan fakultas menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BAKHum dan Koordinator Program Studi asal.
7. Kepala BAKHum menyampaikan hasil yang lolos seleksi ke Wakil Rektor Bidang Akademik dengan mencantumkan Nomor Induk Mahasiswa yang baru.
8. Wakil Rektor bidang Akademik menyiapkan penerbitan Surat Keputusan Perpindahan Program Studi mahasiswa.
9. Rektor menetapkan Surat Keputusan Perpindahan Program Studi mahasiswa.
10. Koordinator Program Studi menerbitkan kontrak mata kuliah mahasiswa pindahan.
11. Mahasiswa mengikuti perkuliahan di program studi tujuan.

IV. Perpindahan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Lain

A. Ketentuan Umum

Mahasiswa dari luar UNJ dapat melakukan perpindahan program studi ke UNJ dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar UNJ dilakukan pada semester gasal.
2. Tersedia daya tampung pada program studi yang dituju.
3. Perpindahan mahasiswa dari luar UNJ hanya dari perguruan tinggi negeri (PTN).
4. Program studi atau jurusan asal mahasiswa sama dengan program studi yang dituju.
5. Perpindahan mahasiswa dari luar UNJ pada jenjang yang sama.
6. Lolos seleksi pindah studi ke UNJ.
7. Mahasiswa pindahan dari luar UNJ akan memperoleh nomor induk mahasiswa (NIM) yang baru.

B. Persyaratan

Mahasiswa dari luar UNJ dapat melakukan perpindahan program studi ke UNJ dengan syarat sebagai berikut:

1. Program studi asal memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku dari Dirjen Dikti atau Rektor PTN-BH.
2. Program studi asal minimal terakreditasi B (atau yang setara) dari BAN-PT atau lembaga pengakreditasi yang diakui Pemerintah yang dibuktikan dengan surat keputusan akreditasi dan/atau sertifikatnya
3. Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan minimal 2 semester dan maksimal 6 semester serta memiliki IPK minimal 2,75 yang dibuktikan dengan kartu/daftar hasil studi.
4. Mahasiswa pada saat mengajukan pindah ke UNJ terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan tidak diperbolehkan bagi mahasiswa yang sedang menjalani cuti kuliah atau non-aktif.
5. Mahasiswa tidak sedang dalam proses *drop out* , putus kuliah, kehilangan hak sebagai mahasiswa di PTN asal, atau sedang menjalani sanksi akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
6. Tidak terlibat narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian

C. Prosedur

Prosedur perpindahan program studi dari luar UNJ dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Calon mahasiswa mendaftarkan permohonan pindah program studi ke UNJ melalui Kantor Admisi dengan mengisi form yang telah disediakan dan melampirkan seluruh dokumen administrasi yang dipersyaratkan, yaitu:
 - a. Surat izin penyelenggaraan program studi asal yang masih berlaku.
 - b. Surat keputusan akreditasi dan/atau sertifikat akreditasi program studi asal.
 - c. Kartu hasil studi atau daftar hasil studi yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di PTN asal.
 - d. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang di PTN asal yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses *drop out*, putus kuliah, cuti kuliah, kehilangan hak sebagai mahasiswa, dan belum pernah menerima sanksi akademik.
 - e. Surat pernyataan tidak terlibat narkoba yang diketahui orang tua yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.
 - f. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian yang masih berlaku.
2. Kantor Admisi memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi.

3. Kepala Kantor Admisi menyampaikan permohonan pindah program studi bagi calon mahasiswa yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik menyampaikan permohonan pindah program studi kepada Direktur Pascasarjana/Dekan fakultas tujuan.
5. Direktur Pascasarjana/Dekan fakultas tujuan meneruskan surat permohonan pindah program studi kepada Koordinator Program Studi tujuan.
6. Koordinator Program Studi tujuan melakukan seleksi melalui seleksi berkas/portofolio dan dapat dilengkapi dengan seleksi akademik lainnya. Apabila dinyatakan lolos maka Koordinator Program Studi menetapkan daftar mata kuliah yang diakui, daftar mata kuliah yang harus ditempuh, dan batas masa studi maksimal yang akan diberikan bagi calon mahasiswa pindahan.
7. Koordinator Program Studi tujuan menyampaikan hasil seleksi kepada Direktur Pascasarjana/Dekan fakultas tujuan untuk mendapat persetujuan. Apabila dinyatakan lolos maka Direktur Pascasarjana/Dekan fakultas tujuan menetapkan besaran biaya pendidikan mahasiswa pada program studi tujuan.
8. Direktur Pascasarjana/Dekan fakultas tujuan menyampaikan hasil seleksi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
9. Wakil Rektor Bidang Akademik melaporkan hasil yang lolos seleksi kepada Rektor untuk mendapat persetujuan.
10. Wakil Rektor Bidang Akademik menyampaikan hasil seleksi perpindahan mahasiswa kepada Kepala Kantor Admisi untuk diumumkan. Bagi yang dinyatakan lolos harus melakukan registrasi dengan melampirkan surat keterangan mengundurkan diri dari PTN asal.
11. Kantor Admisi menyiapkan penerbitan surat keputusan perpindahan mahasiswa.
12. Rektor menetapkan Surat Keputusan perpindahan mahasiswa.
13. Koordinator Program Studi menerbitkan kontrak mata kuliah mahasiswa pindahan.
14. Mahasiswa mengikuti perkuliahan di program studi tujuan.

V. Penutup

Pedoman Perpindahan Program Studi ini disusun dengan untuk memberi petunjuk teknis bagi mahasiswa yang akan melakukan pindah program studi di lingkungan UNJ dan mengatur mahasiswa pindahan dari luar UNJ. Pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi petunjuk yang jelas bagi mereka yang memerlukan.

LAMPIRAN

PERMOHONAN PINDAH PROGRAM STUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :

No. Registrasi :

Fakultas :

Program Studi :

Alamat :

No. Kontak :

mengajukan permohonan pindah ke Program Studi Fakultas dengan alasan....

.....
.....

Bersama ini saya sampaikan pula dokumen persyaratan pindah Program Studi untuk dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Terima kasih.

Orang tua/wali,

Dosen Pembimbing
Akademik,

Jakarta,
Pemohon,

.....

.....
NIP

.....
No. Reg

Mengetahui:
Koordinator Program Studi
Fakultas.....

.....
NIP

**PERMOHONAN PINDAH KULIAH
KE UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :

No. Registrasi :

Alamat :

No. Kontak :

Program Studi Asal :

Fakultas Asal :

Nama Perguruan Tinggi Asal :

mengajukan permohonan pindah ke Program Studi Fakultas Universitas Negeri Jakarta dengan alasan.....

Bersama ini saya sampaikan pula dokumen persyaratan pindah Program Studi untuk dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Terima kasih.

Orang tua/wali,

Jakarta,

Pemohon,

.....

.....

No. Reg

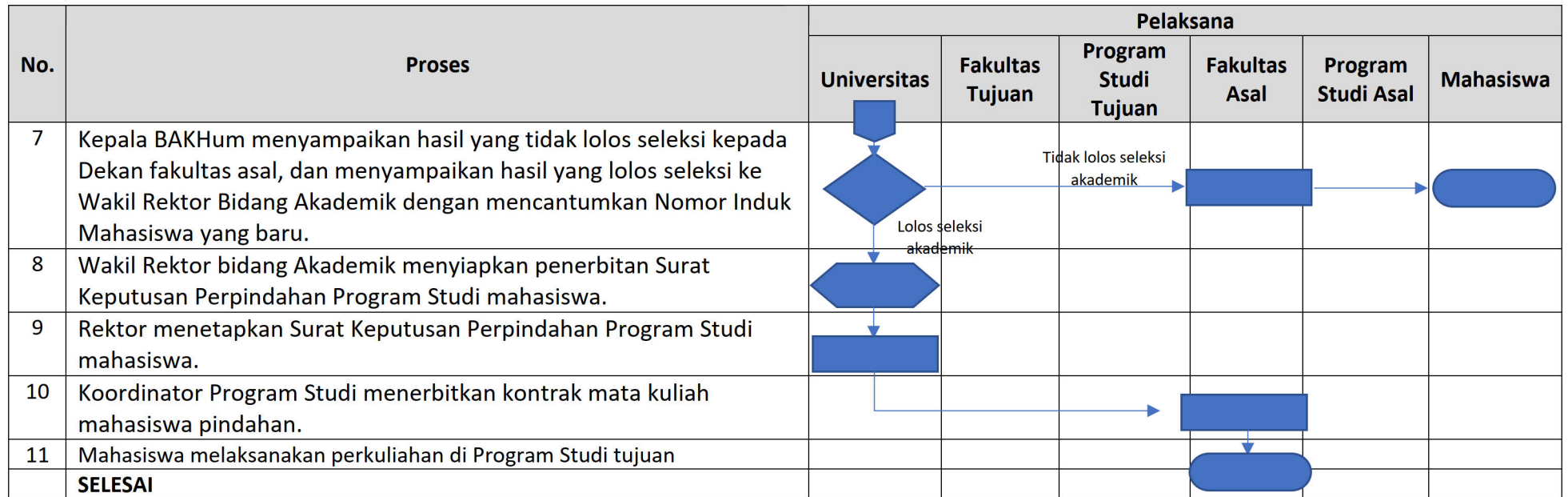
Mengetahui:
Rektor Universitas

Tanda tangan rektor universitas asal

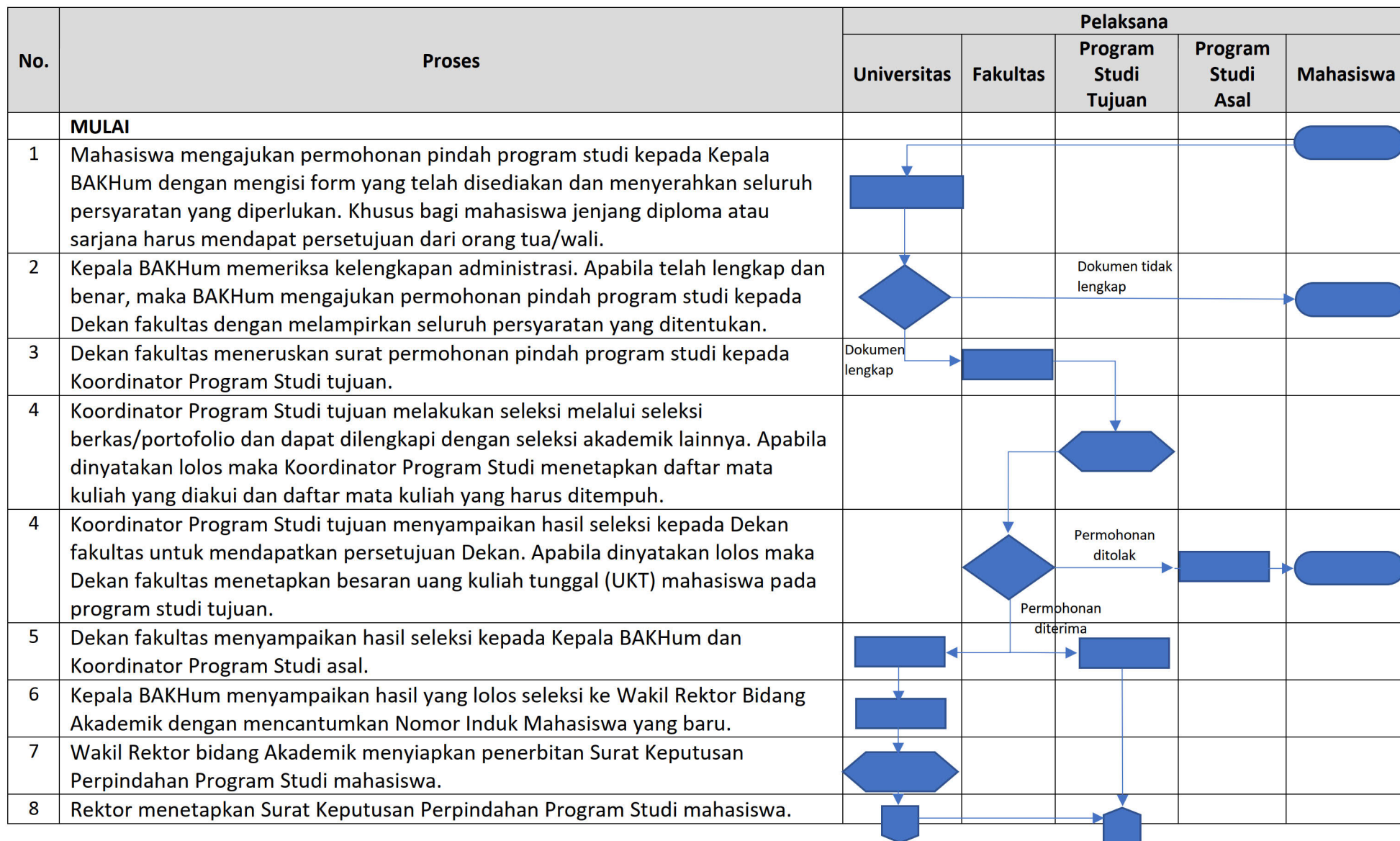
.....
NIP

SOP PERPINDAHAN PROGRAM STUDI ANTAR FAKULTAS DI DALAM UNJ

No.	Proses	Pelaksana					
		Universitas	Fakultas Tujuan	Program Studi Tujuan	Fakultas Asal	Program Studi Asal	Mahasiswa
	MULAI						
1	Mahasiswa mengajukan permohonan pindah program studi kepada Kepala BAKHum dengan mengisi form yang telah disediakan dan menyerahkan seluruh persyaratan yang diperlukan. Khusus bagi mahasiswa jenjang diploma atau sarjana harus mendapat persetujuan dari orang tua/wali.						
2	Kepala BAKHum memeriksa kelengkapan administrasi. Apabila telah lengkap dan benar, maka BAKHum mengajukan permohonan pindah program studi kepada Dekan Fakultas tujuan dengan melampirkan seluruh persyaratan yang ditentukan.				Dokumen tidak lengkap		
3	Dekan fakultas tujuan meneruskan surat permohonan pindah program studi kepada Koordinator Program Studi tujuan.		Dokumen lengkap				
4	Koordinator Program Studi tujuan melakukan seleksi melalui seleksi berkas/portofolio dan dapat dilengkapi dengan seleksi akademik lainnya. Apabila dinyatakan lolos maka Koordinator Program Studi menetapkan daftar mata kuliah yang diakui dan daftar mata kuliah yang harus ditempuh.						
5	Koordinator Program Studi tujuan menyampaikan hasil seleksi kepada Dekan fakultas tujuan untuk mendapatkan persetujuan Dekan. Apabila dinyatakan lolos maka Dekan fakultas menetapkan besaran uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa pada program studi tujuan.						
6	Dekan fakultas tujuan menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BAKHum.						

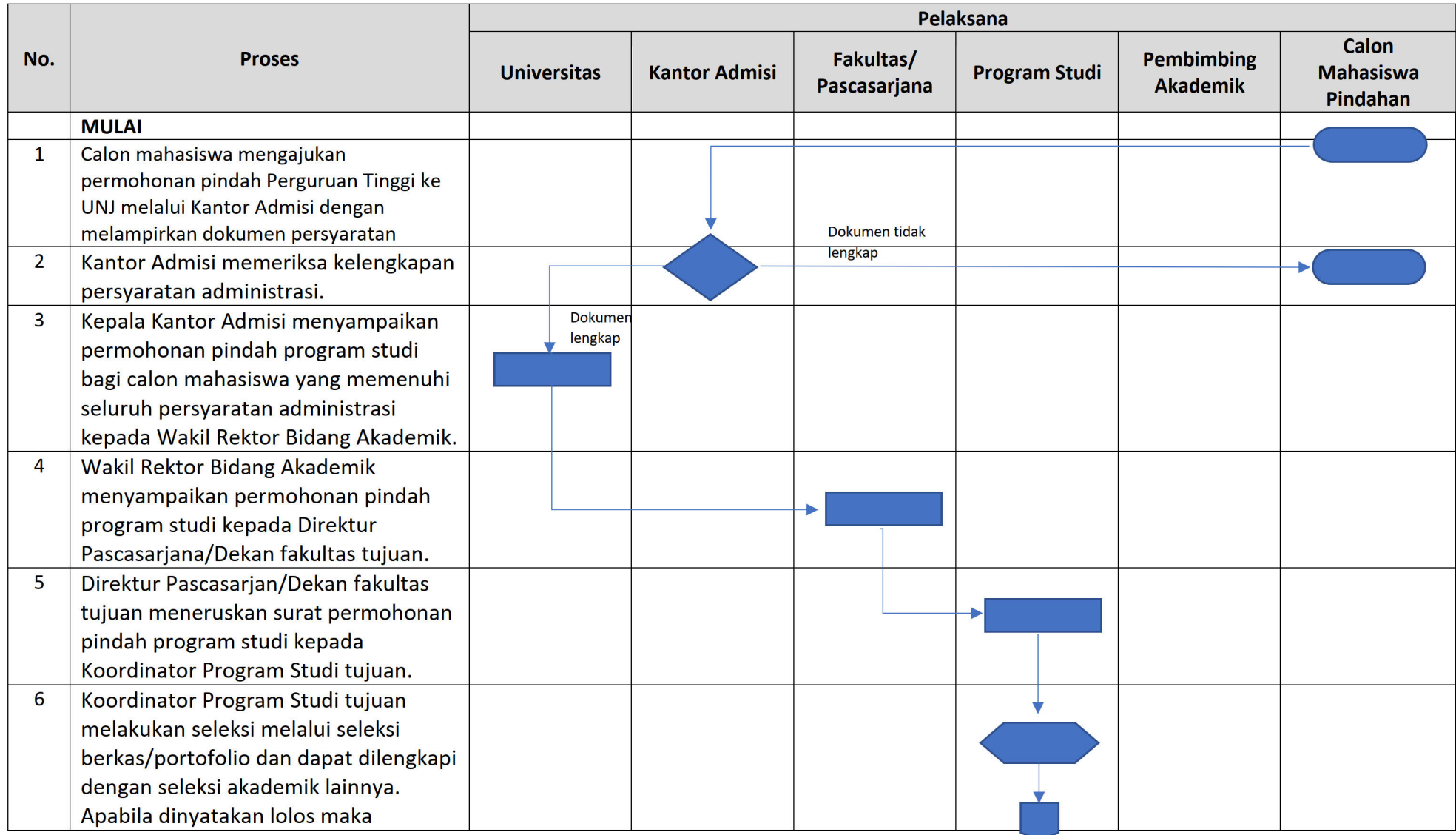


SOP PERPINDAHAN PROGRAM STUDI ANTAR PROGRAM STUDI DALAM FAKULTAS



No.	Proses	Pelaksana				
		Universitas	Fakultas	Program Studi Tujuan	Program Studi Asal	Mahasiswa
9	Koordinator Program Studi menerbitkan kontrak mata kuliah mahasiswa pindahan.					
11	Mahasiswa melaksanakan perkuliahan di Program Studi tujuan					
	SELESAI					

SOP PINDAH KULIAH DARI LUAR UNJ



No.	Proses	Pelaksana					
		Universitas	Kantor Admisi	Fakultas/ Pascasarjana	Program Studi	Pembimbing Akademik	Calon Mahasiswa Pindahan
	Koordinator Program Studi menetapkan daftar mata kuliah yang diakui, daftar mata kuliah yang harus ditempuh, dan batas masa studi maksimal yang akan diberikan bagi calon mahasiswa pindahan.						
7	Koordinator Program Studi tujuan menyampaikan hasil seleksi kepada Direktur Pascasarjana/Dekan fakultas tujuan untuk mendapat persetujuan. Apabila dinyatakan lolos maka Direktur Pascasarjana/Dekan fakultas tujuan menetapkan besaran biaya pendidikan mahasiswa pada program studi tujuan.						
8	Direktur Pascasarjana/Dekan fakultas tujuan menyampaikan hasil seleksi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.						
9	Wakil Rektor Bidang Akademik melaporkan hasil yang lolos seleksi kepada Rektor untuk mendapat persetujuan.						
10	Wakil Rektor Bidang Akademik menyampaikan hasil seleksi perpindahan mahasiswa kepada Kepala Kantor Admisi untuk diumumkan. Bagi yang dinyatakan lolos harus melakukan registrasi						

No.	Proses	Pelaksana					
		Universitas	Kantor Admisi	Fakultas/ Pascasarjana	Program Studi	Pembimbing Akademik	Calon Mahasiswa Pindahan
	dengan melampirkan surat keterangan mengundurkan diri dari PTN asal.						
11	Kantor Admisi menyiapkan penerbitan surat keputusan perpindahan mahasiswa.				Permohonan ditolak		
12	Rektor menetapkan Surat Keputusan perpindahan mahasiswa.		Permohonan diterima				
13	Koordinator Program Studi menerbitkan kontrak mata kuliah mahasiswa pindahan.						
14	Mahasiswa mengikuti perkuliahan di program studi tujuan.						
	SELESAI						